



Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi
 2. Para Pimpinan Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- di lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/A/46735/2023
TENTANG
KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENYESUAIAN MEKANISME
PEMBUATAN SURAT UNDANGAN YANG MELIBATKAN MENTERI/KEPALA
LEMBAGA DAN/ATAU PEJABAT PIMPINAN TINGGI KEMENTERIAN/LEMBAGA LAIN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Dalam rangka meningkatkan komunikasi dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Kesehatan khususnya yang melibatkan menteri/pejabat pimpinan tinggi kementerian/lembaga lain serta kelancaran komunikasi tulis eksternal yang efektif dan efisien, diperlukan penyesuaian mengenai koordinasi pelaksanaan kegiatan serta mekanisme pembuatan surat undangan sebagai bentuk komunikasi eksternal.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menyesuaikan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian mekanisme pembuatan surat undangan yang melibatkan menteri/kepala lembaga dan/atau pejabat pimpinan tinggi kementerian/lembaga lain di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 83);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 330);
10. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;
13. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/18318/2021 tentang Penyesuaian Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada seluruh pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja/unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan, hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementerian Kesehatan yang akan melibatkan menteri/kepala lembaga dan/atau pejabat pimpinan tinggi kementerian/lembaga lain, agar dilaporkan terlebih dahulu secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal.
2. Pembuatan surat undangan yang ditujukan kepada menteri/kepala lembaga dan/atau pejabat pimpinan tinggi kementerian/lembaga lain, dilakukan melalui Sekretaris Jenderal.


Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 November 2023

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Kesehatan (sebagai laporan); dan
3. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.